



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN SOS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Fardy Kharie, S.IKom;
Tempat lahir : Temate;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 13 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore Kota
Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
5. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
6. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Soleman Ridjan, S.H, beralamat di jalan Trikora Kompleks Asrama Kodim 1505, RT/RW 03/001

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Kota Kepulauan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pen.Pid/PPH/2017/PN.Sos tertanggal 7 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 56/Pen.Pid/2017/PN SOS, tanggal 23 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 56/Pen.Pid/2017/PN SOS, tanggal 23 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) subsidair 9 (sembilan) bulan kurung dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) liting ganja kering siap pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa M. Fahry Kharie, S.I.Kom dengan penuh penyesalan telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan ke depan akan memperbaiki tingkah lakunya yang lebih baik lagi;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;
Setelah mendengar tanggapan dari Penasehat Hukum tersebut diatas Penuntut Umum menanggapinya yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom alias Far pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 00.30 WIT atau setidaknya pada suatu hari di bulan Januari 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di dalam kamar milik Terdakwa, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017, sekitar pukul 23.45 WIT saksi Syamsul Bahri, STK menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa M. Fardy Kharie,S.I.Kom memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa untuk memastikan informasi tersebut, Syamsul Bahri, STK dan Saksi Nifran A.H Ismail langsung melakukan pemantauan terhadap aktifitas Terdakwa M. Fardy Kharie yang sedang berada di sekitar Kantor Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan sambil minum-minuman keras bersama 7 (tujuh) orang warga;
- Bahwa Saksi Syamsul Bahri, STK dan Saksi Nifran A.H. Ismail kemudian membawa Tersangka M. Fardy Kharie bersama 7 (tujuh) orang warga ke Polres Tidore untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah tiba di Polres Tidore, Saksi Syamsul Bahri, STK dan saksi Nifran A.H. Ismail melakukan pemeriksaan terhadap terhadap Terdakwa M. Fardy Kharie;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syamsul Bahri, STK dan Saksi Nifran A.H. Ismail yang curiga dengan Terdakwa kemudian meminta Terdakwa menunjukkan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa pukul 00.30 WIT Saksi Syamsul Bahri, STK, dan Saksi Nifran A.H. Ismail membawa Terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom ke rumah Terdakwa di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Syamsul Bahri, STK dan Saksi Nifran A.H. Ismail kemudian melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Abdul Salam, anggota Polres Ustang Ardi Usman dan Suwardi Syafar;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan, Saksi Syamsul Bahri, STK menemukan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja kering milik Terdakwa di bawah kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Saksi Syamsul Bahri, STK juga menemukan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja kering milik Terdakwa di belakang lemari pakaian;
- Bahwa Saksi Syamsul Bahri, STK dan Saksi Nifran A.H. Ismail kemudian membawa terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom ke Polres Tidore untuk proses penyidikan;
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Polres Tidore mengirimkan sampel urine milik terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom ke Badan Narkotika Nasional Kota Tidore Kepulauan dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/07/IKa/Rh.00/2017/BNNK tanggal 19 Januari 2017 yang ditanda oleh pemeriksa Yatim Hamisi, AMK.An, Kasie Rehabilitasi Sitna Abd. Kader, S.IP mengetahui Kepala BNN Kota Tidore Kepulauan dengan hasil pemeriksaan :
 1. AMP/ Negatif;
 2. THC/ Positif;
 3. MOP/ Negatif;
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Polres Tidore juga mengirimkan barang bukti Narkotika jenis ganja kering milik terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom yang ditemukan di dalam kamar terdakwa ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan sesuai dengan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 850/NNF/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :

A. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :

2 (dua) linting kertas putih berisikan biji dan duan kering dengan berat netto seluruhnya 0,4120 gram, diberi nomor barang bukti 2028/2017/NNF
Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka : M. Fardy Kharie, S.I.Kom alias FAR

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya ?

C. Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 2028/2017/NNF;

- Hasil pemeriksaan :

Uji Pendahuluan: (+) Positif Narkotika.

Uji Konfirmasi: (+) Positif Ganja.

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 2028/2017/ berupa biji dan daun kering seperti tersebut di atas adalah benar : Ganja.

E. Keterangan :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

F. Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor barang bukti : 2028/2017/NNF ;

Jumlah berat : 0,3405 gram;

- Bahwa perbuatan Terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan ;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2081/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tersebut sesuai dengan lampiran I nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di bertempat di dalam kamar milik Terdakwa, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016, sekitar pukul 23.30 WIT, Terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom berada di dalam kamar milik Terdakwa di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya telah memiliki Narkotika jenis Ganja kering, mencampurkan Narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya tidak diingat lagi oleh Terdakwa kemudian dibungkus menggunakan kertas rokok Dji Sam Soe;
- Bahwa setelah Narkotika jenis ganja kering telah dibungkus, lalu terdakwa menggulung/melinting kertas rokok tersebut sehingga berbentuk seperti 1 (satu) batang rokok;
- Bahwa setelah selesai digulung sehingga berbentuk seperti 1 (satu) batang rokok, terdakwa lalu membakar gulungan Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian dihisap seperti menghisap rokok pada umumnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017, sekitar pukul 23.45 WIT saksi Syamsul Bahri, STK menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa untuk memastikan informasi tersebut, Syamsul Bahri, STK dan saksi Nifran A.H Ismail langsung melakukan pemantauan terhadap aktifitas

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M. Fardy Kharie yang sedang berada di sekitar Kantor Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan sambil minum-minuman keras bersama 7 (tujuh) orang warga;

- Bahwa Saksi Syamsul Bahri, STK dan saksi Nifran A.H. Ismail kemudian membawa Tersangka M. Fardy Kharie bersama 7 (tujuh) orang warga ke Polres Tidore untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah tiba di Polres Tidore, saksi Syamsul Bahri, STK dan saksi Nifran A.H. Ismail melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa M. Fardy Kharie;
- Bahwa Saksi Syamsul Bahri, STK dan Saksi Nifran A.H. Ismail yang curiga dengan Terdakwa kemudian meminta Terdakwa menunjukkan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa pukul 00.30 WIT Saksi Syamsul Bahri, STK, dan saksi Nifran A.H. Ismail membawa Terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom ke rumah Terdakwa di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Syamsul Bahri, STK dan Saksi Nifran A.H. Ismail kemudian melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Abdul Salam, anggota Polres Ustang Ardi Usman dan Suwardi Syafar;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan, Saksi Syamsul Bahri, STK menemukan 1 (satu) liting Narkotika jenis ganja kering milik Terdakwa di bawah kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, saksi Syamsul Bahri, STK juga menemukan 1 (satu) liting Narkotika jenis ganja kering milik Terdakwa di belakang lemari pakaian;
- Bahwa Saksi Syamsul Bahri, STK dan Saksi Nifran A.H. Ismail kemudian membawa Terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom ke Polres Tidore untuk proses penyidikan;
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Polres Tidore mengirimkan sampel urine milik Terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom ke Badan Narkotika Nasional Kota Tidore Kepulauan dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/07/VKa/Rh.00/2017/BNNK tanggal 19 Januari 2017 yang ditanda oleh pemeriksa Yatim Hamisi, AMK.An, Kasie Rehabilitasi Sitna Abd. Kader, S.IP mengetahui Kepala BNN Kota Tidore Kepulauan dengan hasil pemeriksaan :
 1. AMP / Negatif ;
 2. **THC / Positif ;**

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MOP / Negatif;

- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Polres Tidore juga mengirimkan barang bukti Narkotika jenis ganja kering milik Terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan sesuai dengan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 850/NNF/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :

A. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :

2 (dua) linting kertas putih berisikan biji dan duan kering dengan berat netto seluruhnya 0,4120 gram, diberi nomor barang bukti 2028/2017/NNF Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka : M. Fardy Kharie, S.I.Kom alias FAR

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya ?

C. Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 2028/2017/NNF;

- Hasil pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika.

Uji Konfirmasi : (+) Positif Ganja.

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 2028/2017/ berupa biji dan daun kering seperti tersebut di atas adalah benar : Ganja.

E. Keterangan :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

F. Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor barang bukti : 2028/2017/NNF ;

Jumlah berat : 0,3405 gram;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, karena penggunaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi : Nifran AH. Ismail alias Nif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan atas nama Terdakwa M. Fardy Kharie menyalahgunakan narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, jam 00.30 wit yang bertempat di Rumah Orang Tua Terdakwa M. Fardy Kharie di Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awalnya hari Senin tanggal 9 Januari 2017 jam 23.45 wit Saksi Samsul Bahri STK menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa M. Fardy Kharie memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja kering, untuk memastikan informasi dari Masyarakat tersebut Saksi Samsul Bahri STK dan Saksi langsung melakukan pemantauan terhadap aktifitas Terdakwa yang sedang berada disekitar Kantor Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan bersama teman 7 (tujuh) orang sambil minum- minuman keras;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari Masyarakat saksi dan Saksi Samsul Bahri, STK langsung melakukan pemantauan terhadap Terdakwa;
- Bahwa waktu Saksi menangkap Terdakwa pada saat itu sedang bersama dengan teman 7 (tujuh) orang yang duduk dibelakang Kantor Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan sambil minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dibawah ke Polres untuk diperiksa tetapi tidak menemukan narkotika sehingga Saksi dengan IBDA Samsul Bahri pergi ke

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Terdakwa sekaligus membawahi Terdakwa untuk melakukan pengeledahan di Rumah dan Saksi IBDA Samsul Bahri

- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan itu ada 3 (tiga) orang yaitu, Saksi sendiri, Saksi Samsul Bahri, Ahmad Abdul Salam alias AndiKetua Pemuda Kelurahan Tomagoba;
- Bahwa Saksi masuk untuk melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa, ada 6 (enam) orang yaitu, Saksi Samsul Bahri, Terdakwa, Kakak Terdakwa, Ketua Pemuda Ahmad Abdul Salam, Anggota Polres Ustang Ardi Usman dan Suwardi Syafar;
- Bahwa pengeledahan di kamar Terdakwa yang menemukan barang bukti Saksi Samsul Bahri menemukan 1 (satu) liting narkotika ganja kering dibawah kasur tempat tidur dan Saksi Samsul Bahri menemukan 1 (satu) liting narkotika jenis ganja kering dibelakang lemari pakaian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di kamar itu barang bukti Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan di Rumah Terdakwa itu Rumah Orang Tua Terdakwa dan rumah orang tua itu yang tinggal Kakak Terdakwa dan Terdakwa karena orang tua Kakak Terdakwa dari Terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa Saksi menemukan narkotika jenis ganja kering di kamar Terdakwa 2 (dua) liting, 1 (satu) liting ditemukan dibawah kasur tempat tidur dan 1 (satu) liting dibelakang lemari pakaian;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa memakai narkotika jenis ganja kering dari Terdakwa sendiri yang mengaku;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama ganja kering tersebut ada dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa memakai ganja kering tersebut kemudian oleh Terdakwa mengatakan Terdakwa memakai sejak Terdakwa masih kuliah di Bandung;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa kalau barang bukti ganja kering tersebut dapat dari mana dan dari jawaban Terdakwa ia mengatakan barang bukti dibawah sendiri dari Bandung sebanyak 2 (dua) liting;
- Bahwa waktu pengeledahan itu ada Ketua Pemuda Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore Kota Tidore kepulauan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa datang dari Bandung;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja kering dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa kalau ganja kering tersebut dibeli dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama memakai narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan Terdakwa mengatakan memakai dengan rokok Dji Sam Soe;
- Bahwa yang Saksi periksa di kamar Terdakwa dan gudang, tetapi di gudang tidak ditemukan ganja kering;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti di dalam kamar Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sempat menyangkal bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan barang bukti;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa dua liting ganja adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2 Saksi : Syamsul Bahri, STK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah ditangkannya Terdakwa M. Fardy Kharie, memiliki atau menyimpan narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017 jam 00.30 wit bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awalnya Saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja kering dan mendapat informasi dari Masyarakat saat itu juga saksi bersama Brigpol. Nifran A. H Ismail langsung merapat di belakang Kantor BPT yang saat itu Terdakwa bersama teman-teman melakukan pesta minuman keras lalu Saksi mengamankan mereka di Kantor Polres lalu mengintrogasi Terdakwa setelah itu Saksi melakukan pengeledahan Rumah Terdakwa menemukan 2 (dua) liting ganja yang sudah siap pakai di kamar Terdakwa di bawah kasur tempat tidur 1 (satu) liting dan di belakang lemari pakaian 1 (satu) liting setelah itu saksi beserta anggota lain membawah barang bukti dan Terdakwa di Polres untuk diproses;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi sendiri dan Nifran A.H Ismail;
- Bahwa waktu penggeledahan itu yang ada pada saat itu Saksi sendiri, Saksi Nifran A.H Ismail Kakak Terdakwa, Ketua Pemuda Ahmad Abdul Salam, Anggota Polres Ustam Ardi Usman dan Suwardi Syafar;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa untuk apa ganja kering tersebut dan oleh Terdakwa menjawab menyimpan narkotika jenis ganja untuk dipakai;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sudah memakai narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa pada saat penggeledahan pihak Kepolisian yang mengundang Ketua Pemuda untuk menyaksikan penggeledahan di Rumah Terdakwa;
- Bahwa waktu penggeledahan itu di rumah orang tua tetapi orang tua Terdakwa sudah tidak ada (meninggal) sisa Kakak Terdakwa;
- Bahwa ganja kering tersebut Terdakwa simpan dan memakainya;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan itu ada surat tugas;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa berada di belakang Kantor Dinas Pendidikan dari salah satu warga yang di curigai Terdakwa menyimpan narkotika maka meminta Saksi untuk datang di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis ganja kering masih berkuliah di Bandung;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis ganja kering dari pihak berwenang;
- Bahwa benar barang bukti jenis ganja yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut terhadap **saksi Ahmad Abdul Salam Alias Andi**, namun saksi tersebut tidak dapat hadir untuk keterangan dipersidangan karena sedang tugas keluar daerah oleh karena itu sesuai Pasal 162 KUHP Penuntut Umum membacakan keterangan saksi pada berita acara Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diambil keterangan sehubungan dengan masalah ditangkapnya Terdakwa M. Fardy Kharie, memiliki atau menyimpan narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa kejadian penggerebekan dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di dalam kamar milik

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos



Terdakwa, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki narkoba jenis ganja;

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa berawal sekitar pukul 23.30 WIT Saksi sedang duduk bersama saudara Saksi ditempat galian pasir di jalan belakang Kelurahan Tomagoba dan tiba-tiba ada yang menelepon dan mengatakan bahwa dia adalah KBO Reskrim Polres Tidore kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa ada beberapa warga Saksi yang meminum minuman keras di lokasi Kantor Dinas Pendidikan Kota Tikep sehingga kami amankan dan salah satu warga yang dicurigai menyimpan narkoba maka kami meminta Saksi untuk datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi selesai menerima telepon tersebut Saksi langsung datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan sampai disana Saksi dan petugas Kepolisian membawa 8 (delapan) warga Saksi ke Polres Tidore;
- Bahwa yang Saksi lihat Polisi melakukan interogasi satu persatu dan Polisi mencurigai Terdakwa memiliki Narkoba sehingga Saksi dan pihak kepolisian pergi ke rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan rumah;
- Bahwa setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa, pihak kepolisian menyuruh Saksi untuk menyaksikan pengeledahan yang mana pada saat itu pihak kepolisian masuk kedalam kamar Terdakwa dan Saksi bersama Terdakwa juga ikut masuk ke kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan, salah satu anggota kepolisian yaitu KBO Reskrim menemukan 1 (satu) linting ganja kering siap pakai dibawah kasur Terdakwa dan 1 (satu) linting ganja siap pakai juga dibelakang lemari pakaian terdakwa, setelah ditemukan pihak kepolisian memperlihatkan 2 (dua) linting ganja kering siap pakai tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Tidore untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Pemuda yang mana juga sebagai penanggungjawab pihak pemuda yang berada di Kelurahan Tomagoba dan Terdakwa adalah warga Tomagoba yang bertempat tinggal juga di Kelurahan Tomagoba, maka pihak Kepolisian menghubungi Saksi untuk menyaksikan pengeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat pihak Kepolisian membawa Surat Perintah Pengeledahan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti 2 (dua) linting ganja yang ditemukan oleh anggota Polisi dan diakui adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didengarkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah menyimpan dan memakai Narkoba jenis ganja kering tanpa izin;
- Bahwa kejadiannyaterjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 jam 00.30 wit bertempat di Rumah Terdakwa di Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya Terdakwa duduk bersama teman-teman Terdakwa di belakang Kantor BPT, tiba-tiba anggota Polres datang mengamankan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada diri Kami, setelah itu Kami dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan, setelah itu petugas bersama dengan Terdakwa kembali ke Rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan di Rumah Terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut didapatkan lintingan narkotika Jenis ganja kering siap pakai di kamar Terdakwa yang di letakkan di bawah kasur dan di belakang lemari pakaian dan sesudah itu Terdakwa dibawa kembali ke Polres;
- -Bahwa narkotika jenis ganja kering sebanyak 2 (dua) linting tersebut Terdakwa simpan untuk menggunakan sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut Terdakwa dapat dari Bogor dan dibawa sendiri dari Bogor ke Tidore;
- Bahwa Terdakwa membawah narkotika jenis ganja kering dari Bogor ke Tidore Kepulauan dan tiba di Tidore 1 (satu) minggu sebelum idul fitri lebaran setelah lebaran idul fitri barulah Terdakwa menggunakan sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa barkotika jenis ganja kering tersebut dari Bogor yaitu berjumlah 2 (dua) linting dalam bungkus kertas almunium foil;
- Bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut Terdakwa tidak beli melainkan diberikan oleh teman Terdakwa di Bogor;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa menggunakan narkotika jenis ganja kering tersebut dan apabila terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis ganja tersebut maka terdakwa merasa seluruh tubuh menggigil;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sendiri narkotika jenis ganja kering yang dibawa dari Bogor tersebut dan tidak memberikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa kenal narkoba jenis ganja kering sejak Terdakwa SMA Kelas 2;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) linting ganja kering siap pakai, barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dipersidangan dan telah pula disita sesuai prosedur hukum yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggerebekan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kota Tidore Kepulauan terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di dalam kamar milik Terdakwa M. FARDY KHARIE, S.I.Kom, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan atas Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 jam 23.45 wit Saksi Samsul Bahri STK menerima informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja kering, untuk memastikan informasi dari masyarakat tersebut Saksi Samsul Bahri STK dan Saksi Nifran A. H Ismail langsung melakukan pemantauan terhadap aktifitas Terdakwa yang sedang berada disekitar Kantor Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan bersama teman 7 (tujuh) orang sambil minum-minuman keras;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dibawah ke Polres untuk diperiksa tetapi tidak menemukan narkotika sehingga Saksi NIFRAN AH. ISMAIL bersama dengan saksi SAMSUL BAHRI pergi ke Rumah Terdakwa sekaligus membawah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan di Rumah Terdakwa
- Bahwa pada saat pengeledahan dirumah Terdakwa Para Saksi masuk kedalam kamar Terdakwa dimana dalam pengeledahan ada 6 (enam) orang yaitu, Saksi Nifran A. H Ismail, Saksi Samsul Bahri, Terdakwa, Kakak Terdakwa, Ketua Pemuda Kelurahan Tomagoba Ahmad Abdul Salam, Anggota Polres Ustang Ardi Usman dan Suwardi Syafar dan pada saat pengeledahan di kamar Terdakwa ditemukan oleh Saksi Samsul Bahri 1

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) linting narkotika jenis ganja kering dibawah kasur tempat tidur 1 (satu) linting narkotika jenis ganja kering lagi dibelakang lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa pengeledahan tersebut bertempat di rumah orang tua Terdakwa dan Rumah orang tua terdakwa tersebut ditempati oleh kakak Terdakwa dan Terdakwa karena orang tua Terdakwa sudah meninggal;
 - Bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut disimpan oleh Terdakwa untuk menggunakan sendiri dan tidak diberikan kepada orang lain;
 - Bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut Terdakwa tidak beli tetapi diberikan oleh tema-temannya di Kota Bogor;
 - Bahwa Terdakwa belajar memakai ganja kering pada saat Terdakwa kuliah di Bandung dimana teman Terdakwa yang berikannya;
 - Bahwa Terdakwa sudah biasa menggunakan narkotika jenis ganja kering tersebut dan apabila terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis ganja tersebut maka terdakwa merasa menggigil diseluruh badan;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
 - Bahwa benar oleh pihak Penyidik Polres Tidore mengirimkan sampel urine milik terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom ke Badan Narkotika Nasional Kota Tidore Kepulauan dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/07/WKa/Rh.00/2017/BNNK tanggal 19 Januari 2017 yang ditanda oleh pemeriksa Yatim Hamisi, AMK.An, Kasie Rehabilitasi Sitna Abd. Kader, S.IP mengetahui Kepala BNN Kota Tidore Kepulauan dengan hasil pemeriksaan :
 1. AMP / Negatif ;
 2. THC / Positif ;
 3. MOP / Negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos



3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasmaniah dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukkan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang, hal mana hanya dapat dilakukan oleh : Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter atau suatu hak dari pihak yang berwenang memberikan ijin atau perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana Terdakwa awalnya membawa ganja kering dari Kota Bogor melalui bandara kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis ganja kering tersebut dengan maksud untuk dipakai sendiri dan pada saat Terdakwa berada di Kota Tidore Kepulauan, dimana Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan keterangan saksi Nifrah A.H Ismail dan saksi Syamsul Bahri dan diperkuat keterangan Terdakwa, bahwa mengkonsumsi narkotika ganja kering tersebut tidak mendapatkan ijin pihak yang berwenang. Oleh karenanya apa yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu terbukti, maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik berupa keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta diperkuat bukti surat dan dan barang bukti ditemukan fakta bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan atas Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 jam 23.45 wit Saksi Samsul Bahri STK menerima informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpang Narkotika jenis ganja kering, untuk memastikan informasi dari masyarakat tersebut Saksi Samsul Bahri STK dan Saksi Nifran A. H Ismail adalah anggota Polres Tidore Kepulauan langsung melakukan pemantauan terhadap aktifitas Terdakwa yang sedang berada disekitar Kantor Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan bersama teman 7 (tujuh) orang sambil mengkonsumsi keras;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Kota Tidore Kepulauan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diambil keterangan sehubungan dengan kepemilikan ganja kering sebagaimana informasi dari masyarakat, pada saat Terdakwa sudah berada di Kantor Polisi Terdakwa diperiksa namun tidak ditemukan ganja kering dari tangan Terdakwa. Oleh karena tidak ditemukan ganja kering ditangan Terdakwa kemudian pihak Kepolisian menugasi Saksi Nifran A. H. Ismail alias Nif, Saksi Syamsul Bahri, STK, Ustang Ardi Usman dan Suwardi Syafar didampingi oleh Saksi Ahmad Abdul Salam sebagai Ketua Pemuda Tomagoba melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 00.30 WIT, setelah Para Saksi dan Terdakwa sudah berada dirumah Terdakwa kemudian langsung menuju ke kamar tidur Terdakwa yang pada saat itu Kakak Terdakwa berada dirumah dan ikut hadir untuk menyaksikan pengeledahan kamar Terdakwa, dimana rumah atau tempat tinggal Terdakwa adalah rumah milik orang tua Terdakwa yang ditinggali Terdakwa bersama-sama kakak Terdakwa karena orang tua Terdakwa sudah meninggal dunia, dimana rumah tersebut terletak di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos



Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa ditemukan oleh Saksi Samsul Bahri berupa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja kering dibawah kasur tempat tidur kemudian Saksi Samsul Bahri juga menemukan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja kering dibelekang lemari pakaian yang total keseluruhan berjumlah 2 (dua) linting ganja kering yang sudah siap dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja kering yang didapati tersebut Terdakwa tidak membeli akan tetapi diberikan oleh teman Terdakwa yang berada Kota Bogor dan Terdakwa mulai belajar memakai ganja kering pada saat Terdakwa duduk dibangku kuliah di Bandung dimana Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja kering dari teman tersebut untuk digunakan sendiri tanpa memberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa oleh pihak Penyidik Polres Tidore mengirimkan sampel urine milik terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom ke Badan Narkotika Nasional Kota Tidore Kepulauan dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/07/IIKa/Rh.00/2017/BNNK tanggal 19 Januari 2017 yang ditanda oleh pemeriksa Yatim Hamisi, AMK.An, Kasie Rehabilitasi Sitna Abd. Kader, S.IP mengetahui Kepala BNN Kota Tidore Kepulauan dengan hasil pemeriksaan :

1. AMP / Negatif ;
2. THC / Positif ;
3. MOP / Negatif;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil laboratorium guna kepentingan penyidikan, Penyidik Polres Tidore mengirimkan barang bukti Narkotika jenis ganja kering milik Terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan sesuai dengan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 850/NNF/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :

A. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) linting kertas putih berisikan biji dan duan kering dengan berat netto seluruhnya 0,4120 gram, diberi nomor barang bukti 2028/2017/NNF

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka : M. Fardy Kharie, S.I.Kom alias FAR

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya ?

C. Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 2028/2017/NNF;

- Hasil pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika.

Uji Konfirmasi : (+) Positif Ganja.

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 2028/2017/ berupa biji dan daun kering seperti tersebut di atas adalah benar : Ganja.

E. Keterangan :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

F. Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor barang bukti : 2028/2017/NNF ;

Jumlah berat : 0,3405 gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa hanya melakukan tindak pidana berupa menyimpan atautkah ada perbuatan lain, berdasarkan fakta persidangan baik berupa keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta diperkuat bukti surat dan barang bukti dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja kering tersebut dengan cara diberikan oleh teman temannya di Bandung dan membawa narkotika jenis ganja tersebut dengan maksud untuk mengkonsumsi sendiri dan tidak memberika atau mengedarkan kepada teman-teman maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap juga bahwa Terdakwa seorang pemakai ganja dimana Terdakwa menggunakan ganja kering saat Terdakwa masih duduk di baku SMA kelas 2 dan berlanjut sampai Terdakwa duduk dibangku kuliah di Bandung dan di Kota Bogor, Terdakwa juga sempat

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi atau menggunakan ganja kering dan barang bukti berupa narkotika jenis ganja kering yang dibawa tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dimana ganja kering tersebut merupakan pemberian dari teman Terdakwa yang berada di Bogor, sebagaimana pengakuan Terdakwa tersebut serta dibuktikan melalui bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/07/WKa/Rh.00/2017/BNNK tanggal 19 Januari 2017 yang ditanda oleh pemeriksa Yatim Hamisi, AMK.An, Kasie Rehabilitasi Sitna Abd. Kader, S.IP mengetahui Kepala BNN Kota Tidore Kepulauan dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya Terdakwa Positif pengguna narkotika;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut diatas dimana barang bukti berupa 2 (dua) linting ganja yang siap dipakai milik terdakwa bukan untuk disimpan oleh Terdakwa melainkan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja tersebut akan digunakan sendiri, karena menurut Majelis Hakim suatu hal yang mustahil atau tidak mungkin dimana Terdakwa sudah dikategorikan positif sebagai pemakai Narkotika dan telah diakui oleh Terdakwa dimana ia merupakan pemakai narkotika jenis ganja kering sejak masih duduk di bangku SMA kelas 2, narkotika jenis ganja kering yang ditemukan oleh Para Saksi tersebut disimpan didalam kamar Terdakwa, namun hal tersebut merupakan hal yang wajar apabila seorang atau Terdakwa yang menyimpan narkotika jenis ganja kering yang apabila belum dikonsumsi maka ganja kering tersebut disimpan dan nanti setelah saatnya berkeinginan untuk mengonsumsi barulah Terdakwa mengambil untuk mengonsumsi/menggunakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang dalam Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, dan menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap Orang ;
2. Unsur : Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan oleh Majelis saat Majelis mempertimbangkan menurut hukum unsur “setiap orang” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair oleh karena Majelis menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi;

Ad.2 Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna yaitu menggunakan suatu barang yang dilarang oleh Undang-Undang atau tidak mendapat Ijin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan barang tersebut dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika yang dapat digunakan hanya untuk tujuan pengembangan ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi sehingga dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan Penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik berupa keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa serta diperkuat bukti surat dan barang bukti didapati fakta bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan atas Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 jam 23.45 wit Saksi Samsul Bahri STK menerima informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpang Narkotika jenis ganja kering, untuk memastikan informasi dari masyarakat tersebut Saksi Samsul Bahri STK dan Saksi Nifran A. H Ismail adalah anggota Polres Tidore Kepulauan langsung melakukan pemantauan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap aktifitas Terdakwa yang sedang berada disekitar Kantor Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan bersama temannya yang berjumlah 7 (tujuh) orang sambil mengkonsumsi keras;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Kota Tidore Kepulauan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diambil keterangannya sehubungan dengan informasi yang didapat oleh Anggota Polres Tidore Kepulauan yang disampaikan oleh masyarakat, pada saat Terdakwa sudah berada di Kantor Polisi Terdakwa diperiksa namun tidak ditemukan narkoba jenis ganja kering dari tangan Terdakwa. Oleh karena tidak ditemukan ganja kering ditangan Terdakwa kemudian pihak Kepolisian menugasi Saksi Nifran A. H. Ismail alias Nif, Saksi Syamsul Bahri, STK, Ustang Ardi Usman dan Suardi Syafar didampingi oleh Saksi Ahmad Abdul Salam sebagai Ketua Pemuda Tomagoba melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 00.30 WIT, setelah Para Saksi dan Terdakwa sudah berada dirumah Terdakwa kemudian langsung menuju ke kamar tidur Terdakwa yang pada saat itu Kakak Terdakwa berada dirumah dan ikut hadir untuk menyaksikan pengeledahan kamar Terdakwa, dimana rumah atau tempat tinggal Terdakwa adalah rumah milik orang tua Terdakwa yang ditinggali Terdakwa bersama kakak Terdakwa karena orang tua Terdakwa sudah meninggal dunia, dimana rumah tersebut terletak di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan dirumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa ditemukan oleh Saksi Samsul Bahri berupa 1 (satu) linting narkoba ganja kering dibawah kasur tempat tidur dan menemukan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja kering dibelekang lemari pakaian Terdakwa dimana total keseluruhan 2 (dua) linting narkoba ganja kering yang sudah siap dipakai oleh Terdakwa dan narkoba jenis ganja kering yang didapati dari tangan Terdakwa tersebut tidak beli oleh Terdakwa akan tetapi teman dari Kota Bogor yang memberikan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mulai belajar memakai ganja kering pada saat Terdakwa kuliah di Bandung;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah biasa memakai narkoba jenis ganja kering dan apabila tidak mengkonsumsi narkoba jenis ganja Terdakwa merasakan menggigil badannya sehingga Terdakwa merupakan pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sampel urine milik Terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom ke Badan Narkotika Nasional Kota Tidore Kepulauan dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/07/IKa/Rh.00/2017/BNNK tanggal 19 Januari 2017 yang ditanda oleh pemeriksa Yatim Hamisi, AMK.An, Kasie Rehabilitasi Sitna Abd. Kader, S.IP mengetahui Kepala BNN Kota Tidore Kepulauan dengan hasil pemeriksaan :

1. AMP/ Negatif ;
2. THC/ Positif ;
3. MOP/ Negatif;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar barang bukti berupa 2 (dua) linting narkotika jenis ganja kering yang didapati didalam kamar Terdakwa adalah benar narkotika jenis ganja?

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa pengiriman barang bukti Narkotika jenis ganja kering milik Terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa tersebut ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan sesuai dengan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 850/NNF/ III/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :

A. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :

2 (dua) linting kertas putih berisikan biji dan duan kering dengan berat netto seluruhnya 0,4120 gram, diberi nomor barang bukti 2028/2017/NNF

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka : M. Fardy Kharie, S.I.Kom alias FAR

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya ?

C. Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 2028/2017/NNF;

- Hasil pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika.

Uji Konfirmasi : (+) Positif Ganja.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 2028/2017/ berupa biji dan daun kering seperti tersebut di atas adalah benar : Ganja.

E. Keterangan :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

F. Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor barang bukti : 2028/2017/NNF ;

Jumlah berat : 0,3405 gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas dimana berdasarkan fakta persidangan baik berupa keterangan Saksi, Terdakwa dan bukti lainnya dimana Terdakwa menggunakan ganja kering saat Terdakwa masih duduk di bangku SMA kelas 2 dan berlanjut sampai Terdakwa duduk dibangku kuliah di Bandung dan sempat memakai ganja kering pada saat di Kota Bogor dimana Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan ganja kering melalui pemberian dari teman-teman Terdakwa atas pengakuan Terdakwa tersebut serta dibuktikan melalui bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/07//Ka/Rh.00/2017/BNNK tanggal 19 Januari 2017 yang ditanda oleh pemeriksa Yatim Hamisi, AMK.An, Kasie Rehabilitasi Sitna Abd. Kader, S.IP mengetahui Kepala BNN Kota Tidore Kepulauan dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya Terdakwa Positif pengguna narkotika dan atas bukti Surat Pemeriksaan Urine Narkoba tersebut bahwa benar Terdakwa telah terbukti sebagai Pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Menurut Majelis Hakim unsur Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, atas perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun pasal 127 ayat (1) huruf a telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim, namun lebih lanjut berdasarkan ketentuan undang-undang Majelis Hakim wajib mempertimbangkan seluruh bunyi pasal 127 UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1), maka Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 [vide pasal 127 ayat (2)]. Menimbang, bahwa dalam pasal 127 ayat (3) disebutkan bahwa "dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai Korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 127 ayat (2) tersebut yang relevan untuk dipertimbangkan adalah bunyi pasal 54 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "pecandu narkotika dan Korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa dalam pasal 103 menyebutkan sebagai berikut :
Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau ;
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan hal-hal yang telah dipertimbangkan, khususnya tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalah gunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan dengan memperhatikan bunyi perintah ketentuan pasal 127 ayat (2) dan (3), jo pasal 54, jo pasal 103 sebagaimana tersebut di atas, maka hakim wajib memerintahkan kepada pecandu narkoba dan Korban penyalahgunaan narkoba dan tidak terkecuali terhadap Terdakwa untuk wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa salah satu bukti surat yang diajukan dipersidangan adalah Resume Assesment dari Badan Narkoba Nasional Kota Tidore Kepulauan a.n. M. Fardy Kharie, S.I.Kom Alias Far tertanggal 26 Januari 2017 yang ditanda tangani Tim Dokter oleh dr. Zuhrina Ridwan, Sp. PK dan Nabila Permatasi, S.Psi dengan kesimpulan : Bahwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom Alias Far adalah urin penggunaan zat narkoba (ganja) sehingga advis untuk pasien ini adalah rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan rehabilitasi, Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang dalam SEMA. Nomor 04 Tahun 2010 tersebut disyaratkan antara lain hal hal sebagai berikut :

- Terdakwa ketika di tangkap harus dalam kondisi tertangkap tangan.
- Pada saat tertangkap tersebut, ditemukan barang bukti pemakaian shabu dalam satu hari maksimum 1 (satu) gram.
- Adanya surat uji Laboratorium positif menggunakan narkoba.
- Adanya keterangan Saksi yang menyatakan lamanya Terdakwa harus menjalani rehabilitasi.
- Tidak terdapat bukti Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba.

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat yang ditentukan dalam SEMA. No.04/2010 tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, ternyata ketika terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti Narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) linting;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat fakta/ bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan ketentuan SEMA. No.04/2010 telah dapat dipenuhi oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa patut untuk direhabilitasi;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal hal yang terurai di atas, Majelis Hakim perlu pula memperhatikan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama: Ketua

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PERBER/01/111/2014/BNN. Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang pada pokoknya menerangkan : "pecandu narkotika dan Korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang tidak terbantahkan sebagaimana tersebut diatas, dan dengan memperhatikan bunyi ketentuan pasal 127 ayat (2) dan (3) jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.04 tahun 2010 serta Peraturan Bersama sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa patut untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus menjalani rehabilitasi, maka sisa pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa setelah dikurangi dengan masa penahanannya, selanjutnya akan dijalankan atau dilaksanakan di tempat rehabilitasi oleh Badan Narkotika (BNN) Kota Tidore Kepulauan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) linting narkotika jenis ganja kering akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan melakukan lagi;
- Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat mempunyai kesempatan memperbaiki tingkah lakunya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membabaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. Fardy Kharie, S.I.Kom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos



diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Susidair Jaksa Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa M. Fardy Kharié, S.IKom untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tidore Kepulauan selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) linting ganja kering siap pakaiDirampas untuk dimusnahkan;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 oleh Wilson Shriver, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tahir Usia Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh , Brama Kharisman S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Kadar Noh, S.H.

Wilson Shriver, S.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Tahir Usia

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Sos